



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/163/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2026/2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Salah satu layanan dalam bidang pendidikan yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kabupaten Polewali Mandar agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah murid baru yang terdaftar, maka perlu diadakan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Agar PMB dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tentang PMB, sehingga perlu dibuat petunjuk teknis PMB Tahun Pelajaran 2025/2026. Informasi yang lengkap kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya PMB yang efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan ditertibkan petunjuk teknis ini:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan;
3. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PMB pada jenjang PAUD, SD dan SMP untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PMB PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2026/2027.

**BAB II
PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU**

A. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) pada jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2025/2026 didasarkan pada prinsip:

1. Objektif, artinya bahwa PMB harus diselenggarakan secara objektif, baik murid baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Transparan, artinya bahwa PMB harus terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan calon murid, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya bahwa PMB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. Berkeadilan, artinya PMB dapat diakses oleh setiap warga negara usia sekolah.

5. Tanpa Diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Pelaksanaan

1. Pada prinsipnya PMB Tahun Pelajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP atau sederajat berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kabupaten Polewali Mandar.
2. PMB pada satuan pendidikan harus memperhatikan daya tampung setiap satuan Pendidikan PAUD.
3. bagi sekolah jenjang SD/SMP yang berada di perbatasan langsung dengan luar Kabupaten Polewali Mandar dapat menerima calon murid dari luar Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi.
4. persyaratan khusus lebih lanjut diatur pada jalur SPMB masing-masing satuan Pendidikan.

BAB III

JALUR PENERIMAAN MURID BARU

A. Jalur PMB

Penerimaan murid baru pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara daring dan luring/*offline* melalui **empat jalur utama**, yaitu ***Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi***. Setiap jalur memiliki persentase daya tampung yang telah ditentukan, dengan prioritas utama diberikan kepada murid yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah. Selain itu, jalur afirmasi tetap diberlakukan guna memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas. Proses pendaftaran dilakukan melalui website sekolah masing-masing, dengan calon murid baru atau orang tua mengisi formulir online dan mengunggah dokumen persyaratan, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan sertifikat akedemik dan non akedemik (untuk jalur prestasi). Setelah pendaftaran selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi melalui WhatsApp yang telah didaftarkan. Dengan sistem ini, setiap tahap pendaftaran dapat dipantau dengan lebih mudah dan transparan oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Untuk memastikan keakuratan data, setiap satuan pendidikan diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran secara daring. Sekolah harus memastikan bahwa dokumen yang diunggah oleh calon murid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat dokumen yang tidak valid atau tidak sesuai, pihak sekolah dapat memberikan notifikasi langsung kepada pendaftar melalui sistem online. Dengan penerapan mekanisme ini, proses penerimaan murid baru dapat berlangsung secara akuntabel dan efisien.

1. **Jalur Domisili** (70% untuk SD, dan 40% untuk SMP);
2. **Jalur Afirmasi** (15% untuk SD, dan 20% untuk SMP);
3. **Jalur Prestasi** (25% untuk SMP);
4. **Jalur Mutasi** (Maksimal 5% untuk semua jenjang).

B. Jalur Domisili

1. Jalur domisili berlaku untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Satuan pendidikan wajib menerima calon murid yang berdomisili dalam wilayah PMB sekolah. Apabila calon murid yang mendaftar melebihi daya tampung sesuai jalur domisili dalam wilayah PMB yang ditetapkan maka dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan usia dan jarak tempat tinggal calon murid.

3. Sekolah dapat menerima calon murid dari luar wilayah PMB, apabila pendaftar yang menggunakan jalur domisili lebih sedikit dari daya tampung jalur domisili, dengan tetap mengutamakan pendaftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.
4. Domisili calon murid ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa dengan mendasari surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga yang menerangkan bahwa calon murid yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
6. Dalam keadaan tertentu sebagaimana angka 5 yaitu calon murid dari daerah bencana alam baik nasional/ daerah dan bencana sosial, wilayah PMB-nya mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.
7. Sekolah memprioritaskan murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar.

C. Jalur Afirmasi

1. PMB melalui jalur afirmasi diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah PMB sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
4. persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SD adalah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan terbagi menjadi Keluarga Ekonomi tidak mampu 12% (dua belas persen) dan 3% (tiga persen) untuk penyandang disabilitas.
5. persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SMP adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan terbagi menjadi Keluarga Ekonomi tidak mampu 17% (tujuh belas persen) dan 3% (tiga persen) untuk penyandang disabilitas.

D. Jalur Prestasi

1. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid untuk jenjang SMP yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
2. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa:
 - Nilai rapor pada 5(lima) semester terakhir dan/atau sertifikat hasil TKA.
 - Prestasi dibidang sains, teknologi, riset dan inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
3. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa:
 - Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan; atau
 - Prestasi di bidang seni,budaya, bahasa, olahraga dan/atau bidang non-akademik lainnya.

E. Jalur Mutasi

1. adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
2. Perpindahan tugas orang tua/ wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

3. Dalam hal jumlah calon murid pada jalur mutasi tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur domisili atau afirmasi.

F. Daya Tampung

Kapasitas daya tampung pada setiap jenjang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelas 1 (satu) SD dihitung berdasarkan potensi jumlah anak usia sekolah;
2. Kelas 7 (tujuh) SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD/ sederajat; dan
3. Mempertimbangkan jumlah siswa yang tidak naik kelas pada kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh).

Penentuan persentase daya tampung jalur PMB dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur Domisili:
 - a. Jalur domisili SD 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur domisili SMP 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi:
 - a. Jalur afirmasi SD 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur afirmasi SMP 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur prestasi untuk SMP 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur mutasi untuk SD dan SMP 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jika terdapat sisa kuota pada jalur tertentu akan dialihkan ke jalur lain yang belum terpenuhi.

BAB IV

KETENTUAN JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PER SATUAN PENDIDIKAN

A. Ketentuan Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar

1. Kondisi normal

Jumlah murid setiap Rombel pada kondisi normal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PAUD usia 0 - 2 tahun paling banyak 10 (sepuluh) calon murid;
- b. PAUD usia 2 - 4 tahun paling banyak 12 (dua belas) calon murid;
- c. PAUD usia 4 - 6 tahun paling banyak 15 (lima belas) calon murid;
- d. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) calon murid;
- e. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) calon murid.

Jumlah calon murid per rombongan belajar ditetapkan berdasarkan aspek berikut:

- a. Ketersediaan jumlah calon murid;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Ketersediaan anggaran satuan Pendidikan.

2. Kondisi Pengecualian

Jumlah Murid per Rombel dalam Kondisi dalam kondisi normal dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid; dan
- b. Memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana.

B. Ketentuan Jumlah Rombel Per Satuan Pendidikan

1. Kondisi Pengecualian

Jumlah Murid per Rombel dalam Kondisi dalam kondisi normal dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah Rombel, dengan jumlah murid per Rombel sesuai ketentuan kondisi normal. Pengecualian terhadap ketentuan jumlah Rombel hanya dapat dilakukan apabila satuan pendidikan tetap memiliki ruang kelas yang memadai dan sebanding dengan jumlah Rombel yang diselenggarakan.
- b. Memenuhi ketentuan standar sarana dan prasarana. Satuan Pendidikan yang mengusulkan jumlah rombel melebihi ketentuan kondisi normal wajib memenuhi standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan pemenuhan standar ini mencakup ketersediaan dan kelayakan ruang pendukung, fasilitas sanitasi, aksesibilitas, serta aspek keselamatan dan kesehatan lingkungan belajar. Memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan standar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran.
- c. sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran.
- d. Memiliki kapasitas anggaran sesuai dengan Standar Pembiayaan.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, daya tampung, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PMB dapat diperoleh melalui papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PMB dan/atau melalui sosial media yang ada.

B. Moda Pelaksanaan

Pelaksanaan PMB TP. 2026/2027 di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan moda daring dan luring/*offline*. Satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan media sosial berbasis daring sebagai alat bantu dalam proses PMB.

C. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan PMB tahun pelajaran 2026/2027 untuk semua jalur dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran Jalur Prestasi dan Afirmasi	29 Mei – 5 Juni 2026
2.	Pendaftaran Jalur Domisili, dan Mutasi	22 Juni – 2 Juli 2026
3.	Verifikasi Jalur Domisili, dan Mutasi	22 Juni – 3 Juli 2026
4.	Verifikasi Jalur Prestasi	29 Mei – 6 Juni 2025
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi	3 Juli 2026
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Prestasi dan Jalur Afirmasi	17 Juni 2026
7.	Daftar Ulang Jalur Domisili, dan Mutasi	7 – 9 Juli 2026
8.	Daftar Ulang Jalur Prestasi dan Jalur Afirmasi	18 – 20 Juni 2026
9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 – 15 Juli 2026

BAB VI

SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI, DAFTAR ULANG, DAN SANKSI

A. Seleksi

Seleksi calon murid dilakukan apabila calon murid yang mendaftar melebihi daya tampung.

1. Taman Kanak-Kanak, dilaksanakan dengan:
 - a. Mengutamakan calon murid yang berasal dari wilayah domisili terdekat, dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
 - b. Mengelompokkan berdasarkan usia, yaitu berusia 4 sampai dengan 5 tahun kelompok A, dan berusia 5 sampai dengan 6 tahun kelompok B, berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Sekolah Dasar dilaksanakan dengan:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Mengutamakan calon murid dari wilayah domisili terdekat, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - c. Mengutamakan calon murid yang berusia 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
 - d. Bila berdasarkan jalur domisili calon murid yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka diadakan seleksi berdasarkan:
 - 1) Usia, usia yang lebih tua diutamakan;
 - 2) Jarak domisili murid dengan sekolah, jarak yang lebih dekat diutamakan;
 - 3) Diutamakan yang memiliki Sertifikat/ Surat Keterangan telah menyelesaikan PAUD minimal satu tahun.
 - e. Bila berdasarkan domisili daya tampung masih kurang/ belum terpenuhi, sekolah dapat menerima murid dari luar wilayah PMB sekolah dengan ketentuan:
 - 1) Mengutamakan calon murid yang berusia 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) Jarak domisili murid, yang lebih dekat lebih diutamakan.
 - f. Bila daya tampung sekolah masih kurang/belum terpenuhi, dapat menerima calon murid yang berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026, bila memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau mendapatkan rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah, bila psikolog profesional tidak tersedia.
 - g. Dalam hal rekomendasi oleh dewan guru sekolah seperti yang dimaksud dalam butir f., harap memperhatikan:
 - 1) Dibuat bila sudah diupayakan maksimal, rekomendasi tertulis dari psikolog profesional tidak tersedia di wilayah domisili calon murid;
 - 2) Dibuat melalui tahapan/ mekanisme/ sistem yang akuntabel.
 - h. Tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
3. Sekolah Menengah Pertama
 - a. Jalur Domisili
 - 1) Mengutamakan calon murid yang berasal dari wilayah PMB sekolah, yaitu domisili calon murid yang terdekat dari sekolah.
 - 2) Sekolah wajib menerima calon murid yang berada dalam wilayah PMB sekolah yang memenuhi syarat.

- 3) Apabila pendaftar/ calon murid dalam wilayah PMB sekolah melebihi daya tampung sekolah, maka diadakan seleksi berdasarkan:
 - a) Jarak domisili calon murid dengan sekolah, yang terdekat lebih diutamakan;
 - b) Bila jarak domisili calon murid dengan sekolah yang terdekat sama, maka diutamakan usia yang lebih tua; dan
 - c) Bila jarak domisili calon murid dengan sekolah terdekat sama dan memiliki usia juga sama, maka diutamakan calon murid yang memiliki rata-rata nilai rapor lima semester terakhir lebih tinggi.
 - 4) Apabila pendaftar/ calon murid dalam wilayah PMB kurang dari daya tampung, sekolah dapat menerima dari luar wilayah PMB sekolah, dengan tetap mengutamakan jarak terdekat domisili calon murid dengan sekolah.
 - 5) Apabila pendaftar/ calon murid dari luar wilayah PMB sekolah jarak domisili dengan sekolah sama, maka diadakan seleksi berdasarkan Usia murid diutamakan yang lebih tua.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Mengutamakan calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan telah terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)/ Base Data Terpadu (BDT) dibuktikan dengan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pememrintah Daerah yang berdomisili dalam wilayah PMB sekolah.
 - 2) Sekolah menerima murid dari jalur afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memenuhi syarat dan telah terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) / Base Data Terpadu (BDT) yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berdomisili di luar wilayah PMB sekolah.
 - 3) Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif wajib menerima calon murid yang menyandang disabilitas, yang berasal dari wilayah PMB sekolah, bila dapat membuktikan calon murid benar-benar menyandang disabilitas.
 - 4) Apabila dalam wilayah PMB sekolah tidak terdapat sekolah yang menyelenggarakan layanan iklusif, sekolah negeri wajib menerima penyandang disabilitas yang berada dalam wilayah PMB sekolah.
 - 5) Penerimaan calon murid penyandang disabilitas seperti tersebut dalam butir 3) dan 4), dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah.
 - 6) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
- c. Jalur Mutasi
- Seleksi jalur mutasi, urutan prioritas diatur sebagai berikut:
- 1) Benar-benar mengikuti orang tua/ wali yang pindah kerja, yang domisilinya dalam wilayah PMB sekolah;
 - 2) Usia yang paling tinggi calon murid;
 - 3) Rata-rata nilai rapor lima semester terakhir ditambah nilai kejuaraan yang tertinggi;
 - 4) Jika kuota jalur mutasi tidak terpenuhi dapat digunakan untuk anak guru yang mengajar di sekolah tersebut.
- d. Jalur Prestasi
- 1) Mengutamakan nilai rapor pada 5(lima) semester terakhir dan atau hasil TKA.

- 2) Bila daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi, terdapat calon murid yang memiliki nilai perhitungan akhir sama, maka dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a) Hasil pembobotan atas prestasi akademik;
 - b) Jarak jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan.
- 3) PMB jalur prestasi hanya untuk calon murid yang mendaftar menggunakan jalur prestasi baik dari dalam maupun luar wilayah PBM sekolah.
- 4) Bila daya tampung jalur prestasi tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dengan menggunakan jalur domisili maupun afirmasi.
- 5) Sertifikat hasil TKA digunakan untuk mendaftar hanya pada satu SMP.
- 6) Apabila calon murid dalam PMB menggunakan sertifikat hasil TKA lebih dari satu sekolah dan diterima sebagai murid baru pada lebih dari satu SMP Negeri, maka berakibat dibatalkan haknya sebagai murid baru di semua SMP Negeri tempat yang bersangkutan mendaftar.

B. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan murid baru hasil PMB dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah atau oleh pejabat yang berwenang.
- b. Surat Keputusan tentang penetapan murid baru diverifikasi oleh Pengawas Sekolah dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
- c. Pengumuman hasil seleksi yang sudah ditetapkan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui moda daring atau luring/ *offline*.
- d. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan sesuai jalur pendaftaran PMB, minimal berisi tentang:
 - 1) Jalur Domisili: nomor pendaftar, nama calon murid, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili, diperingkat dari jarak yang terdekat.
 - 2) Jalur afirmasi; nomor pendaftar, nama calon murid, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili (KIP, PKH, dsb).
 - 3) Jalur Mutasi: nomor pendaftar, nama calon murid, asal satuan pendidikan, daerah asal, diperingkat dari luar provinsi, luar kabupaten, dan luar wilayah PMB.
 - 4) Jalur Prestasi: nomor pendaftar, nama calon murid, asal satuan pendidikan, dan nilai hasil TKA diperingkat dari yang tertinggi.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGADUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pengawasan, Pengaduan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk memastikan PMB dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan.

A. Pengawasan

1. Pengawasan PMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan Pengawas pembina sekolah masing-masing.
2. Pengawasan PMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
3. Dalam melakukan pengawasan PMB sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.

B. Pengaduan

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PMB, dapat secara langsung atau melalui telepon/ *Whatsapp*/ *e-mail*, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah/Pengawas Kecamatan Satuan Pendidikan, sampai dengan Tim PMB Daerah.
2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Pengaduan pada level Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dapat disampaikan melalui e-mail disdik@polmankab.go.id atau melalui nomor kontak:
 - a. Nurman AN,S.Pd.,M.Si. (Kepala Bidang Dikjar) (0852-2445-5552)
 - b. Madeali, ST.,MM.(Kepala Seksi SD) (0813-4356-6654)
 - c. Karmila, S.Kom.,M.AP.(Kepala Seksi SMP) (0813-5468-6170)
 - d. Khalik Mawardi, S.Ag. (Kepala Seksi PAUD) (0812-4056-7744)
 - e. Muhlis Hadiu (Staf) (0853-4097-3909)
 - f. Muhammad Ali, S.IP.,MM.(Tim Dapodik) (0811-4222-650)

C. Evaluasi

1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan PMB dari satuan pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau;
 - b. melakukan penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan PMB pada tahun ajaran berikutnya.

D. Pelaporan

Satuan pendidikan wajib membuat laporan PMB secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar paling lambat 14 hari pasca pelaksanaan PMB.

BAB VIII

PENUTUP


Petunjuk Teknis pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 disusun untuk memudahkan semua *stakeholder* yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan. Besar harapan kita akan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi petunjuk teknis ini masih belum mampu mengakomodir semua kepentingan dan terdapat kekurangan namun kekurangan yang mungkin terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Demi kemajuan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar, kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Disampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu menyusun petunjuk teknis ini dan juga kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 April 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD